



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Sama'adi Telaumbanua, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Sisambalahe/ 14 Oktober 1962 Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kelurahan/desa : Dusun Marwah Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Snb tertanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Snb tertanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan nomor register Nomor : 13/Pdt.P/2021/PN Snb, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sisambalahe pada tanggal 14 Oktober 1962
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Muallaf yang melaksanakan persyahadatannya pada tahun 1989 sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur Nomor : KK 01.10.04/BA.01.1/414/2012

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SRIHAYATI pada Tanggal 11 Mei 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simeulue Timur sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 13/08/V/1991.
4. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 2018 Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1109-LT.25092018-0032 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran dari Nama Sama'adi Telaumbanua menjadi nama Jamal Ahrim.
6. Oleh karena Pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Nama tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian diatas pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagaai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama pemohon dari nama Sama'adi Telaumbanua menjadi nama Jamal Ahrim
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 1109-LT.25092018-0032 yang semula tertulis Pemohon bernama Sama'adi Telaumbanua untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama Jamal Ahrim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109012410630001, atas nama **Sama'adi Telaumbanua**, tanggal 17 Juni 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Agama atas nama **Jamal Ahrim** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur tertanggal 3 Desember 2012, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-25092018-0032 Atas nama **Sama'adi Telaumbanua**, tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1109043011120004, Atas nama Kepala Keluarga **Sama'adi Telaumbanua**, tanggal 1 Juli 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/08/V/1991, tanggal 11 Mei 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1; sampai dengan P-5 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb



1. Saksi Nurdin

- Bahwa pemohon adalah abang ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti namanya yang semula bernama Sama'adi Telaumbanua menjadi Jamal Ahrim;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saudari Sri Haryati;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Sri Haryati, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Sama'adi Telaumbanua dan di karenakan Pemohon telah memeluk agama Islam maka Pemohon mengganti namanya menjadi Jamal Ahrim dan agar dapat di sesuaikan dengan data pribadi pada dokumen milik Pemohon agar untuk kesesuaian untuk pengurusan administrasi Pemohon kedepannya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Yusmar

- Bahwa pemohon adalah abang ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti namanya yang semula bernama Sama'adi Telaumbanua menjadi Jamal Ahrim;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saudari Sri Haryati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saudari Sri Haryati, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Sama' adi Telaumbanua dan dikarenakan Pemohon telah memeluk agama Islam maka Pemohon mengganti namanya menjadi Jamal Ahrim dan agar dapat disesuaikan dengan data pribadi pada dokumen milik Pemohon agar untuk kesesuaian untuk pengurusan administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah memeluk agama Islam dikarenakan saat itu Saksi merupakan pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur
- Bahwa terhadap saksi telah diperlihatkan bukti surat yang ditandai P-2 berupa Surat Keterangan Pindah Agama atas nama Jamal Ahrim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur tertanggal 3 Desember 2012, dan saksi membenarkan terkait Surat Keterangan Pindah Agama tersebut

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang Menyatakan sah perbaikan data

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan catatan sipil yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-25092018-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 25 September 2018 atas nama Sama'adi Telaumbanua, tentang data **yang semula tercantum bahwa nama pemohon adalah Sama'adi Telaumbanua, dilakukan perubahan nama pemohon menjadi Jamal Ahrim;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simeulue, yang mana tempat kediaman pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dan objek permohonan pemohon yakni kutipan akta kelahiran atas nama Sama'adi Telaumbanua dengan Nomor : 1109-LT-25092018-0032 dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinabang yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terkait permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Nurdin** dan Saksi **Yusmar** yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Islam, maka Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Pindah Agama atas nama **Jamal Ahrim** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur tertanggal 3 Desember 2012 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurdin dan Yusmar diketahui bahwa benar pemohon atas nama **Sama'adi Telaumbanua** merupakan seorang Muallaf yang melaksanakan persyahadatannya pada tahun 1989, dan didalam surat keterangan tersebut diketahui juga pemohon bernama **Jamal Ahrim**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/08/V/1991 tanggal 11 Mei 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur diketahui bahwa pemohon menikah secara islam dengan Saudari Srihayati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon yang meminta pengadilan untuk menyatakan sah secara hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama pemohon dari nama **Sama'adi Telaumbanua** menjadi nama **Jamal Ahrim**, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat-istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, serta untuk menjamin kepastian status hukum berkaitan dengan penggunaan nama baru dari Pemohon ini, untuk itu Hakim menilai perlu bagi pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, permohonan pemohon dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, dengan didasarkan pada Penetapan ini, kemudian memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari **Sama'adi Telaumbanua** menjadi nama **Jamal Ahrim**, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pemohon nomor 2 dan nomor 3 akan diperbaiki redaksinya sebagaimana dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81A ayat (3) Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1109-LT-25092018-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 25 Desember 2011 atas nama **Sama'adi Telaumbanua**, yang semula tercantum pemohon bernama **Sama'adi Telaumbanua** dilakukan **perubahan sehingga pemohon menjadi bernama Jamal Ahrim** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 diatas kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh **MUHAMMAD ADITIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang. Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **INDRA JAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

INDRA JAYA KUSUMA, S.H.

MUHAMMAD ADITIA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 5. | Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 6. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 7. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,-+ |

Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)